



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 Komplek Pemda Bandung Barat Tlp / Fax. 022 6860528

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : AZI / 58.122 / VI / Disdikpora/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : SPS HARAPAN BUNDA
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS
Pemilik/Penyelenggara : SPS HARAPAN BUNDA
Pemimpin : ENENG SURTIATI K.A.Md.I
Alamat : KP. CIBACANG RT 04/05 DS. CIPEUNDEUY
KEC. PADALARANG

Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan 5 Juni 2015.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 5 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Nip. Agustina Piriyanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003